

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UANG  
KERTAS BERSAMBUNG (*UNCUT MONEY/BANKNOTES*)  
PADA ANDREANZA NUMISMATIK DI KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**KHOIRUL ANAM**  
**NIM. 2014116099**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UANG  
KERTAS BERSAMBUNG (*UNCUT MONEY/BANKNOTES*)  
PADA ANDREANZA NUMISMATIK DI KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**KHOIRUL ANAM**  
**NIM. 2014116099**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KHOIRUL ANAM

NIM : 2014116099

JudulSkripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
UANG KERTAS BERSAMBUNG (*UNCUT  
MONEY/BANKNOTES*) PADA ANDREANZA  
NUMISMATIK DI KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwas kripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

Pekalongan, 25 Juli 2023

Yang menyatakan

  
**KHOIRUL ANAM**  
**NIM. 2014116099**

## NOTA PEMBIMBING

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**

Gg. 4 No.513, Banyurip Ageng, Kec. Pekalongan Sel., Kota Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr Khoirul Anam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di –

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khoirul Anam

NIM : 2014116099

Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP JUALBELI UANG KERTAS BERSAMBUNG  
(UNCUT MONEY/BANKNOTES) PADA ANDREANZA  
NUMISMATIK DI KABUPATEN PEKALONGAN**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 16 Juli 2023

Pembimbing,



**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**

NIP. 19650330199102 2001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : **KHOIRUL ANAM**

NIM : **2014116099**

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Kertas  
Bersambung (*Uncut Money/Banknotes*) Pada Andreanza  
Numismatik Di Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**  
**NIP. 19650330 199103 2 001**

**Dewan Penguji**

Penguji I

**Tarmidzi, M.S.I.**  
**NIP. 19780222 201608D 1 094**

Penguji II

**Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**  
**NIP. 19901219 201903 2 009**



Pekalongan, 26 Juli 2023  
Disahkan oleh Dekan

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
**NIP. 19730622 200003 1 001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Kadan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Komater balik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ا = i	اِي = ai	ي = i
ا = u	او = au	او = u

## 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atunjamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

## 4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitan *dasyaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabb* البرر ditulis *al-birr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “hurufsyamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “hurufqomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitubunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, ataspetunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang aku sayangi Bapak Rasidi dan IbuWarkonah yang telah memberikan kasih sayang dan rela banting tulang untuk membiayai anaknya untuk mengejar cita-citanya dan terimakasih atas do'a, dukungan serta dorongan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dra. Rita Rahmawati, M. Pd
3. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 yang selalu dalam kenangan dan ikatan silaturrahi.
5. Keluarga PPL dan KKN
6. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

## **MOTTO**

*“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”*

## ABSTRAK

Anam, Khoirul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Kertas Bersambung (*Uncut Money/ Banknotes*) Pada Andreanza Numismatik Di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dra, Rita Rahmawati, M. Pd.

Uang kertas bersambung ini sering dicari oleh khalayak umum. Mereka menggunakan uang kertas bersambung biasanya untuk mahar dalam pernikahan atau dijadikan sebagai koleksi. Dalam jangka waktu tertentu Bank Indonesia tidak mengeluarkan mata uang yang melebihi batas emisi sehingga orang-orang yang menyukai barang antik dan salah satunya kolektor uang kertas bersambung tersebut tersebar banyak diseluruh Indonesia. Di Pekalongan ada Pula komunitas barang antik yang menjual uang kertas bersambung ada di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan nama “AndreanzaNumismatik. Penelitian ini mengkaji bagaimana Sistem Jual beli Uang Kertas Bersambung dan Apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan harga Uang Kertas Bersambung pada Andreanza Numismatik Di Kabupaten Pekalongan serta bagaimana tinjauan Hukum Islam.

Penelitian lapangan (*field research*) dengan meneliti sistem jual beli pada Uang Kertas Bersambung pada Andreanza Numismatik Di Kabupaten Pekalongan ini juga merupakan penelitian hukum yuridis Sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada kolektor andreanza numismatik. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Informasi dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, selisih harga pada pihak ketiga terdapat harga yang lebih mahal dari pada harga beli langsung di Bank Indonesia. Kedua, faktor perbedaan harga dipengaruhi nilai jual yang unik dan langka, semakin unik dan langka harga semakin tinggi. Dan yang Ketiga, perihal hukumnya yaitu diperbolehkan dengan catatan sebagai barang antik atau koleksi saja.

Kata kunci: Numismatik, Uang Kertas Bersambung, Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat hidayah, rahmat dan rahimNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Kertas Bersambung (*Uncutmoney/Banknotes*) Pada Andreanza Numismatik di Kabupaten Pekalongan”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ucapkan kasih yang sebesar-besaryakepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian
5. Ibu Dra. Hj Rita Rahmawati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku dosen penguji yang juga telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
8. Almamater tercinta kampus Rahmatan Lil 'Alamin UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Semoga Allah akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta bagi generasi mendatang dalam pembangunan pendidikan selanjutnya. Amin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
Bab I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Yang Relevan .....	5
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KONSEP JUAL BELI .....	20
A. Jual Beli .....	20
1. Pengertian Jual Beli .....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
B. Numismatik.....	28
BAB III UANG KERTAS BERSAMBUNG ( <i>UNCUT MONEY/BANKNOTES</i> ) DAN ANDREANZA NUMISMATIK .....	29
A. Gambaran Umum Uang Kertas Bersambung .....	29
1. Uang Kertas Bersambung ( <i>Uncut Money/Banknotes</i> ).....	29
2. Kolektor Numismatik .....	32
3. Andreanza Numismatik .....	37

<b>BAB IV ANALISIS UANG KERTAS BERSAMBUNG PADA ANDREANZA</b>	
NUMISMATIK .....	39
A. Analisis Sistem Jual Beli Uncut Money /Banknotes Andreanza	
Numismatik.....	39
B. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perbedaan Harga Pada Andreanza	
Numismatik.....	41
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uncut Money/ Banknotes pada	
Andreanza Numismatik .....	42
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
A. Simpulan.....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Sistem negosiasi, pertukaran dan kesepakatan merupakan salah satu unsur yang ada dalam kehidupan manusia. Demi ketersediaan ketercukupan batin dan raga manusia atau individu sering –mereka– membutuhkan bantuan. Alat tukar yang mencakup dalam komoditi perekonomian terus mengalami perkembangannya sesuai dengan kondisi manusia pada masanya. Siklus perkembangan alat tukar tidak dapat dipisahkan dari sejarah sistem barter dengan alat transaksi yang digunakan berupa garam, kerang pantai atau alat yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Zaman Romawi kuno awal penggunaan nilai tukar atau digunakan sebagai alat pemberian upah kerja. Dengan alasan karena tidak sesuai dengan kebutuhan pada waktu tersebut alat tukar yang digunakan mudah hancur dan tidak tahan lama lalu berubahlah ke sistem logam maupun kertas<sup>2</sup> hal ini berdampak terhadap keefektifitasan yang tahan lama dan dapat menjadi penentuan nilai tukar yang mudah dikontrol. Sejak saat itulah tstandar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Mujahidin. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta :( PT Raja Graaindo Persada), hlm. 45

<sup>2</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana), hlm. 239

<sup>3</sup> KBB

Uncut Banknotes ialah sebuah mata uang yang dikeluarkan secara khusus oleh Bank Indonesia dengan tujuan memperingati peristiwa atau tujuan tertentu yang nilai jualnya berbeda dengan nominal uang yang telah beredar di masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup> Uang Rupiah khusus (URK) kertas bersambung berwujud uang kertas yang tidak dipotong sehingga menyerupai satu lembaran besar yang terdiri dari beberapa lembar uang dan dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari Bank Indonesia. Namun, masih dapat digunakan sebagai alat tukar pembayaran yang sah. . Uang kertas bersambung ini kali pertamanya diumumkan di tahun 2004. Bank Indonesia menyatakan resmi pemunculan dan diedarkannya Uang Rupiah khusus kertas bersambung.

Uang Kertas Bersambung ini sering dicari oleh khalayak umum. Mereka mempergunakan Uang Kertas Bersambung untuk mahar dalam pernikahan atau dijadikan sebagai koleksi. Dalam jangka waktu tertentu Bank Indonesia tidak akan mengeluarkan mata uang yang telah melebihi batas emisi. Hal ini menjadi daya pikat yang sangat besar terhadap para kolektor yang sengaja mengoleksi barang tersebut dengan tujuan investasi jangka panjang. Para Kolektor ini tentunya tidak melakukannya secara individu melainkan mereka juga ada wadah yang menaungi para kolektor tersebut.

---

<sup>4</sup> Achmad Fauzi (Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 26 Februari 2021.

Orang-orang yang menyukai barang antik dan salah satunya menjual uang kertas bersambung tersebut tersebar banyak diseluruh Indonesia. Salah satu kota besar yang menjualnya ada di Surakarta, namun tidak tidak di kota tersebut saja. Di daerah kita terutama di Pekalongan ada Pula komunitas barang antic yang menjual uang kertas bersambung dengan pengerucutan daerah ada di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan nama “Andrianza Numismatik.”

Cakupan besar yang akan peneliti bahas dalam penelitian kali ini yakni ada pada bagaimana proses Uang Kertas bersambung bisa sampai ke tangan para kolektor dan berapa nominal selisih jual yang dijual oleh para kolektor pihak ketiga. Hal ini menjadi penting dikarenakan dapat menjadi literature baru terhadap khalayak umum yang ingin membeli uang kertas bersambung melalui jalur pihak ketiga bukan dari Bank Indonesia langsung dengan tujuan khalayak umum dapat memahami kelebihan dan kekurangannya terutama terhadap hukum yang ada pada syariat Islam.

Jual beli mata uang bersambung (*Uncut Money/BankNotes*) ialah wujud dari berkembangnya kemajuan dalam hidup manusia, jadi peraturan hukumnya masih sedikit dibicarakan dalam Al Qur’an dan hadis nabi. Sekalipun transaksi semacam ini telah dilaksanakan oleh banyak orang. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis ingin mengangkat perkara ini menjadi pokok bahasan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUALBELI UANG KERTAS BERSAMBUNG (UNCUT**

***MONEY/BANKNOTES) PADA ANDREANZA NUMISMATIK DI  
KABUPATEN PEKALONGAN.”***

**B Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sistem Jual beli Uang Kertas Bersambung pada Andreanza Numismatik Di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan harga dalam jual beli Uang bersambung pada Andreanza Numismatik?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Uang Kertas Bersambung pada Andreanza Numismatik Di Kabupaten Pekalongan?

**C Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Sistem Jual beli Uang Kertas Bersambung pada Andreanza Numismatik Di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan harga dalam jual beli Uang bersambung pada Andreanza Numismatik.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Uang Kertas Bersambung pada Andreanza Numismatik Di Kabupaten Pekalongan.

**D Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis  
Hasil penelitian ini hendaknya bisa menjadikan pengetahuan berkenaan dengan keilmuan tentang jual beli uang kertas bersambung serta bisa jadi suatu referensi guna studi penelitian selanjutnya oleh peneliti lain.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini semoga bisa menambahkan sumbangan pemikiran dan kegunaan yang baik untuk masyarakat secara umum dan secara khusus bagi seseorang yang berkepentingan dalam transaksi uang bersambung (*Uncut Money/Bank Notes*).

## **E Penelitian Yang Relevan**

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang mengkaji tentang Uncut Bank Notes. Telah ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Skripsi yang disusun Andra Syuhada Bagaskara, judulnya : Pandangan Fikih Muamalah Terhadap praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak (Studi Di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo) tahun 2020 IAIN Surakarta. Penulis menggunakan penelitian metode deskriptif analitik dan kualitatif, dengan berkesimpulan dibolehkan dalam hukum Islam maupun fikih muamalah. Perjanjian yang digunakan untuk panduan saat melakukan jual beli itu ialah perjanjian ijarah, yakni Ijarah al-a'mal ijarah. Sebelum Melakukan transaksi penggantian uang lebih dulu orang yang membeli uang rusak memberikan informasi pada pemakai jasa berkenaan dengan seberapa besar jasa yang perlu dibayarkan saat berkeinginan mengganti uang yang rusak itu. Dengan memakai langkah ini terdapat kegamblangan yang ada didalamnya. Pemakai jasa juga bersiap sedia membayar nilai tambahan yang ditetapkan oleh orang yang membeli uang rusak itu. Sehingga dalam perkara ini tidak terdapat unsur perilaku memaksa yang terjadi di antara dua pihak.

Persamaan antara skripsi peneliti dengan skripsi Andra Syuhada Bagaskara terletak pada variabel kedua yakni membicarakan berkenaan dengan jual beli. Sebaliknya perbedaan terletak pada variabel pertama, jika skripsi peneliti membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah, dan skripsi Andra Syuhada Bagaskara membahas tentang pandangan fiqih muamalah. Perbedaan juga terletak pada objek yang diteliti. Jika skripsi peneliti membahas tentang uang bersambung, dan skripsi milik Andra Syuhada Bagaskara membahas tentang uang kertas rusak.

Lalu selanjutnya terdapat skripsi yang ditulis oleh Lia Alviyana dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uncut Banknotes (Uang Kertas Bersambung) Di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur”. Dari hasil skripsi ini menyatakan bahwa analisis hukum Islam, praktik jual beli Uncut Banknotes (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur terdapat hal-hal, seperti: Hukumnya sah, dibolehkan sebab uang itu digunakan menjadi suatu komoditas dimana keadaan uang ini telah berpindah kegunaan jadi barang istimewa yang memiliki harga tinggi dibandingkan dengan jumlah uang sebetulnya. Hal ini bermaksud dan tujuannya jual beli ialah guna sebatas mengumpulkan benda antik, sehingga sah atau boleh hukumnya. kebalikannya, hukum yang tidak sah ialah jikalau jual beli dilaksanakan dengan maksud untuk diperdagangkan maupun diinvestasikan. Persamaan skripsi peneliti dengan skripsi Lia Alviyana ialah variabel terikat yaitu jual beli uang kertas bersambung sedangkan perbedaan terletak pada variabel

bebas. Jika skripsi peneliti dilakukan di pihak ketiga sedangkan skripsi Lia Alviyana antara pertama dan kedua. Selain itu perbedaan juga terdapat di kerangka teori dimana peneliti menggunakan *jualbeli mutlak* sedangkan skripsi Lia Alviyana menggunakan *jualbeli sharaf*.

Masih ada lagi penelitian terdahulu yang dapat membantu penelitian ini, yakni skripsi yang disusun oleh Edi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno Di Alun-Alun Bandung”. Dari hasil skripsi ini menyatakan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli mata uang rupiah kuno di Alun-alun Bandung hukumnya sah. Dalam Islam bisnis semacam ini boleh saja asal mempunyai kesamaan dalam artian harus sepadan tidak boleh lebih atau kurang, seperti yang dicontohkan jual beli mas dengan emas, perak dengan perak. Sedangkan pedagang ketika menjual lagi ke pihak ketiga biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Uang yang dibeli pedagang sekitar lima puluh ribu biasanya dijual menjadi ratusan ribu bahkan jutaan rupiah tergantung nilai yang terkandung dalam uang tersebut dan untuk apa uang lama tersebut digunakan. Persamaan skripsi peneliti dengan skripsi Edi terletak pada variabel bebas yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan perbedaan terletak pada variabel terikat. Jika skripsi peneliti berjudul jual beli uang kertas bersambung/*Uncutmoney* sedangkan skripsi Edi berjudul jual beli mata uang rupiah kuno.

Dan yang ke-empat skripsi yang disusun oleh Wahid Nuryanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli

Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 Di *Shopee.Com*”. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 dilakukan secara online melalui *Shopee.com* dan melalui metode pembayaran COD (bayar ditempat) dan dijual dengan harga yang melebihi nilai tukar dari uang kertas tersebut yaitu sebesar Rp.125.000. Namun jika uang tersebut dijual dengan harga yang sama atau *at-tamatshul* (sama rata) dengan nilai sesuai dengan uang tersebut maka hukumnya sah atau boleh. Persamaan antara skripsi peneliti dengan skripsi milik Wahid Nuryanto terletak pada variabel bebas yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah serta variabel terikat yaitu jual beli uang kertas. Adapun perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Jika peneliti menggunakan objek uang kertas bersambung sedangkan skripsi Wahid Nuryanto menggunakan objek uang kertas pecahan Rp. 75.000.

## **F Kerangka Teori**

### **1. Konsep Jual Beli**

Seorang individu tidak bisa menyempurnakan keperluannya tanpa pertolongan dari individu lain, contohnya saat melaksanakan aktivitas perekonomian. Guna dapat menyempurnakan keperluannya sehari-hari, manusia bisa melakukan kerja bersama dengan langkah bermuamalah. Mu‘amalah ialah seluruh peraturan agama yang mengurus interaksi antarmanusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya, dengan tidak melihat agama atau keadaan semula

kehidupan orang itu.<sup>5</sup> Satu dari beberapa wujud muamalah ialah jual beli.

Pada bahan bacaan fiqh ekonomi Islam, jual beli dikatakan dengan bertukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan tidak tertambat pada hak milik dari satu pada lainnya berdasarkan perasaan bersedia atau ikhlas. Persetujuan barter ini dilaksanakan dengan kemauan sendiri antar dua pihak dan ketetapan *syara'* dan sudah disetujui.<sup>6</sup> Sebaliknya pada bahan bacaan Fiqih Muamalah milik Dimyaudin Djuwaini dijelaskan, dengan telah bahasa, *al-Bai'* (jual beli) artinya menukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Menurut istilah madzhab Hanafiyah, jual beli ialah bertukarnya harta dengan harta dengan memakai langkah khusus. Maksud kata harta ialah suatu yang mempunyai kegunaan dan terdapat kecondongan seseorang guna memakainya. Langkah khusus tersebut yang diartikan ialah sighthat atau sesuatu yang diungkapkan saat akad.<sup>7</sup>

Terjadinya transaksi jual beli atau barter barang tersebut telah dilaksanakan semenjak dulu, yang mana individu menjadi seseorang yang melakukan proses ekonomi memakai beberapa alat dan langkah guna menyempurnakan keperluan hidup mereka. Sesaat belum mengetahui adanya uang yang seringnya dipakai sebagai sistem alat

---

<sup>5</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 18-19.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 67-68.

<sup>7</sup> Siswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013), hlm 60.

transaksi, manusia memakai sistem barter. Satu dari beberapa wujud muamalah ialah jual beli.<sup>8</sup>

## 2. Numismatik

Uang telah digunakan selama berabad-abad yang lalu dan merupakan salah satu penemuan manusia yang paling menakjubkan. Uang juga mempunyai sejarah yang panjang dan telah mengalami perubahan yang sangat besar sejak dikenal manusia. Pengertian uang sendiri adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat tukar. Uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan oleh umum sebagai alat bantu dalam pertukaran atau dapat dikatakan sebagai barang yang memiliki nilai di dalamnya. Pentingnya peranan uang tidak hanya dapat bermanfaat bagi perorangan, melainkan sebagai penggerak roda perekonomian secara keseluruhan.

Uang juga mempunyai sifat dan dinamika yang mampu menjelma sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pemberlakuan mata uang biasanya hanya bertujuan untuk dapat melaksanakan pembangunan perekonomian pemerintah agar dapat berjalan lancar. Menurut pandangan numismatika, uang biasa dikategorikan sebagai sebuah karya seni jika didesain secara menarik oleh para perancang uang kertas, atau yang sering disebut dengan Delinavit (DEL). Delinavit dapat dikategorikan sebagai seniman,

---

<sup>8</sup> Muklis, Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: CV. Jaka Media Publishing, 2020), 54.

karena desain-desain yang digambarkan pada uang memiliki estetika yang tinggi, tidak berbeda dengan hasil karya pelukis-pelukis profesional. Selain sebagai benda seni, utamanya uang diciptakan adalah untuk melancarkan kegiatan tukar menukar barang ataupun perdagangan. Uang merupakan benda yang ternilai dalam satuan hitung dan dipergunakan untuk alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi di wilayah tertentu. Numismatika adalah sebuah studi atau kegiatan mengumpulkan mata uang, termasuk koin, token, uang kertas, dan benda-benda terkait lainnya. Koleksi numismatika terdiri dari benda-benda kuno seperti uang kertas, koin kuno dan token yang pernah beredar dan digunakan oleh masyarakat. Numismatika mempelajari antara lain, sejarah mata uang itu sendiri, cara pembuatannya, ciri-cirinya, variasi yang ditemukan, pemalsuannya, sejarah politik terbentuknya mata uang tersebut<sup>9</sup>

### **3. Jual Beli Uang Dalam Islam**

Jual beli secara bahasa berarti *Al-Ziyadah* (tambahan) dan *Al'adl* (seimbang). Jual beli kadang-kadang dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan. Istilah *fiqh* dalam kamus disebutkan bahwa *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). Menurut istilah *fiqh*, Jual beli adalah transaksi antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis

---

<sup>9</sup> Renol Hasan, *Penguatan Numismatik sebagai Materi Pelajaran Sejarah*, (Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora, Vol. 1, No.2, 2021), hlm. 104-105

secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (*valas*), atau penukaran antara mata uang sejenis (Amrin, 2006).

Jual beli mata uang dalam fiqih kontemporer disebut dengan istilah *tijarah an-naqd* atau *al-ittijaar bi al-umlat*. Dalam kitab-kitab fiqih disebut *alsharf*. Definisi *Al-Sharf* menurut Abdurrahman al-Maliki adalah pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan sesama jenisnya dengan kuantitas yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dengan kuantitas yang sama ataupun tidak sama, karena mata uang sekarang dianggap sama dengan emas dan perak.

Dasar hukum jual-beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah hadits Nabi Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'ïd al-Khudri; Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli tu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)".

Jualbeli pada umumnya ialah *ijab qobul* yang dibolehkan, ini mendasarkan pada dalil-dalil yang ada pada al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* Ulama. Antara lain dalil yang memberikan kebolehan dalam praktik akad jual beli ialah:

a) Al-Qur'an Surat Al Baqarah : 275

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : *dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Ayat diatas menerangkan tentang pokok halal (bolehnya) hukum jual beli dan haram dalam riba. Allah SWT ialah zat yang maha mengetahui atas dasar problem hidup manusia. Jadi, kalau pada satu masalah ada kemanfaatan, sehingga hendak melakukan aturan yang harus dilakukan. Kebalikannya kalau mengakibatkan mudharat, jadi Allah SWT pasti tidak memperbolehkannya.

b) Hadist Riwayat Muslim no. 4147

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ».

Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, “Jika emas di barter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum *burr* barter dengan gandum *burr*, gandum *syair* dibarter dengan gandum *syair*, korma di barter dengan korma, garam dibarter dengan garam maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya sesuka hati kalian asalkan tunai” [HR Muslim no 4147].

Dalam hadits Nabi menyebutkan adanya enam benda ribawi.

Enam benda ini bisa kita kategorikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berisi emas dan perak. Kita analogikan dengan emas dan perak berbagai jenis mata uang semisal rupiah, dollar dll. Kelompok kedua terdiri dari gandum syair, gandum burr, korma dan garam. Dianalogikan dengan empat benda ini semua yang bisa dimakan dan diperjualbelikan dengan cara diukur atau ditimbang.

Ulama-ulama pun memiliki kesepakatan (*ijma'*) atas bolehnya akad jual beli. *Ijma'* ini membawakan kebijaksanaan yakni keperluan individu yang seringnya memiliki hubungan dengan suatu hal yang terdapat pada perihal kepemilikan individu lain, dan pemilikan itu tidak bisa diserahkan dengan gamblang dengan tidak terdapatnya ganti rugi yang perlu diserahkan. Jadi, dengan diperintahkannya jualbeli ialah langkah menciptakan penyempurnaan keperluan individu itu. Melihat pada dalil itu, jadi sangat jelas jika umumnya pelaksanaan ataupun persetujuan jual beli memperbolehkan pengakuan *syara'* dan sah guna dilakukan pada kehidupan individu.

Imam Nawawi menyatakan pada syarah *al-Muhadzab* rukun jual beli terdapat tiga macam, yakni: wajib terdapat *akid* (orang yang melaksanakan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terbentuk atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan).<sup>10</sup>

Kalau dilihat dari bidang lain antar alat yang digunakan untuk

---

<sup>10</sup> Siswadi, ... Ibid., hlm. 62-63

membayar dan barang yang diperdagangkan, dapat memecah jualbeli tersebut menjadi 4 jenis. Empat-empatnya ialah jualbeli mutlak, jualbeli salam, jualbeli sharaf dan jualbeli muqayadhah.

1. Jual-beli Mutlak (بيع)

yaitu melakukan penukaran barang dengan hutang. Jualbeli jenis ini ialah jualbeli yang sangat terkenal sebab pada seringnya jualbeli berlaku menukarkan antar barang dengan hutang, uang atau segala sesuatu yang dapat dijadikan alat untuk membayar. Pada hal ini yang jadi obyek yang diperdagangkan ialah barang.

2. Jual-beli Salam (السلم بيع)

Ialah sebaliknya dari jual beli mutlak, yakni pada dasarnya ialah: melakukan penukaran hutang dengan barang. Selain pengertian tersebut, terdapat pula beberapa bagian ulama yang mengartikan jualbeli salam dengan Jual-beli yang barangnya diterima dengan tertangguhkan tapi uang itu diterimakan dengan tunai. Jika seringnya yang diberlakukan pada jual-beli umum ialah melakukan penukaran barang uang, jadi pada dalam jualbeli salam yang berlaku ialah kebalikannya, yakni penukaran hutang (uang) dengan barang. Perbedaannya ada pada obyek yang diperdagangkan.

3. Jual-beli *Sharaf* (الصرف بيع)

Ialah penukaran uang Jualbeli sharaf yang beda pada dua macam jual-beli diatas. Sebab yang dibuat objek jualbeli bukan

barang, namun alat yang digunakan untuk membayar atau uang. Pada hal ini kami mengklasifikasikan penukaran mata uang asing tersebut menjadi sepenggal dari macam jualbeli. Tapi uniknya, jualbeli ini tidak terdapat objek jualbeli seperti barang, tapi objeknya ialah uang. Dan alat penukaran atau yang digunakan untuk bayar pula bentuknya uang.

#### 4. Jual-beli *Muqayadhah* (المقايضة بيع)

Ialah sebaliknya dari jual-beli shara' di atas, yakni : penukaran benda dengan benda. Pada istilah yang lebih dikenal jualbeli semacam ini dikatakan sebagai barter. Pada dasarnya, yang dibuat obyek yang diperdagangkan bentuknya benda, dan alat yang digunakan untuk menukar atau alat yang digunakan untuk membayar bentuknya adalah benda.

## G Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian Yuridis Sosiologis. Dalam penelitian ini, menekankan pada penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan wawasan hukum secara nyata dengan cara menuju ke objek dengan langsung.

Mengenai pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif. Pada pendekatan ini, cara pelaksanaan penelitian memberikan hasil berupa data deskriptif seperti kalimat tulis atau tidak tertulis dari objek yang dilihat dan tingkah laku

yang diamatinya di Kolektor Andreanza Numismatik Di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan normatif, yang mana pendekatan normatif ini dipakai guna mencari status hukum terhadap jualbeli uang kertas bersambung (*uncut money/banknotes*).

## 2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil tempat yang menjadi objek penelitian oleh peneliti yaitu di Kolektor Andreanza Numismatik di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, yang berada Di Villa Pisma Asri Blok A5 No. 9 Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Subyek dalam penelitian ini antara lain Bapak Andreanza selaku pemilik.

## 3. Sumber Data

Data primer sekunder serta tersier ialah sumber data penelitian. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa MUI. Selain itu data sekunder didapatkan menggunakan teknik dokumentasi, artikel, dan buku-buku lainnya. Sedangkan data tersier diperoleh dari kamus.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap uang kertas bersambung (*uncut money/banknotes*) di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, penulis memakai teknik-teknik dibawah:

a. Observasi

Guna mendapatkan keterangan mengenai sistem jualbeli yang dilaksanakan pada Kolektor Andreanza Numismatik di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan . Penulis melaksanakan pengamatan dengan langsung ke tempat penelitian. Observasi dilaksanakan dengan maksud guna mengetahui praktik yang dilakukan secara langsung.

b. Wawancara

Saat melakukan wawancara, penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada pemilik Andreanza Numismatik di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Pada pengumpulan data untuk penelitian, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan langkah menyatukan, membaca, menyelidiki, menulis catatan dan petikan dan memberikan telaah pada bahan-bahan hukum yakni Al-Qur'an, hadist, serta Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tersusun dalam literatur yang berlaku berkaitan pada problem yang berhubungan dengan sistem jualbeli uang bersambung (*uncut money/banknotes*).

5. Analisis Data

Pada penelitian ini, metode penganalisis data yang dipakai ialah dengan cara analisis Deskriptif. Analisis secara Deskriptif dilakukan dengan cara membuat gambaran berkenaan dengan orang yang terlibat

pada penelitian yang berdasar pada data variabel yang didapatkan dari kelompok subyek terkhusus. Sebaliknya pada penarikan simpulan dan hasil penelitian itu peneliti memakai pedoman pada langkah berfikir induktif, yakni langkah berfikir pada saat menarik simpulan dari kenyataan- kenyataan yang sifatnya terkhusus, kemudian ditarik simpulan dengan umum.<sup>11</sup>

## H Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini, penulis membagi menjadi lima bahasan yang terdiri dari beberapa subbab yang tersusun pada kajian dan untuk lebih jelasnya ialah dibawah ini:

**Bab I** : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

**Bab II** : Landasan Teori, mengenai hukum ekonomi syariah, jualbeli, dan uang kertas bersambung (*uncut money*/banknotes).

**Bab III** : Hasil penelitian, terdiri dari bagaimana gambaran umum terhadap *Andreanza Numismatik*.

**Bab IV**: Analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem jualbeli yang ada di *Andreanza Numismatik* dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jualbeli uang kertas bersambung.

**Bab V** : Ialah penutup, terdiri oleh kesimpulan serta saran

---

<sup>11</sup> Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.1998),hlm.128.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti jabarkan secara menyeluruh, Peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Praktik transaksi jual beli *Uncut Banknotes* (Uang Kertas Bersambung) adalah jual beli mata uang yang sama (sejenis), yaitu rupiah dengan rupiah. Dalam jual beli *Uncut Banknotes* ini terdapat kelebihan harga dimana harga jual lebih mahal daripada nominal uang yang sebenarnya. Penentuan harga tersebut telah ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan nominal uang yang diperjualbelikan.
2. Dalam segi perbedaan harga yang terdapat pada *Andreanza Numismatik* cukup berbeda karena ia merupakan tangan pihak ketiga, tidak langsung dari Bank Indonesia. Uang kertas bersambung yang ia jual merupakan uang kertas bersambung yang sudah tidak dikeluarkan lagi oleh Bank Indonesia. Selain itu terdapat nilai unik dan langka yang dapat dijadikan koleksi oleh khalayak umum.
3. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap hukum syariat Islam terhadap jual beli uang kertas bersambung yang terdapat pada *Andreanza Numismatik* ini hukumnya sah, diperbolehkan karena uang tersebut dipergunakan sebagai komoditi dimana status uang ini sudah beralih fungsi menjadi sebuah barang yang antik dengan nilai yang berbeda dari nominal aslinya. Lalu selanjutnya tujuan jual beli adalah hanya untuk

koleksi saja, maka hukumnya bisa dikatakan sah. Apabila sebaliknya si pembeli memiliki tujuan untuk investasi atau komersial hukumnya tidak sah.

## **B Saran**

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil penelitian diatas dapat peneliti jabarkan saran sebagai berikut :

1. Bagi para penjual Numismatik atau URK kertas bersambung supaya penjual juga tidak lupa untuk memberikan edukasi arti dan makna dari uang kertas bersambung yang dijualnya. Hal tersebut bertujuan agar pembeli juga bisa memahami lebih dalam arti dari uang kertas bersambung yang dibelinya.
2. Bagi Pihak yang akan melakukan pembelian terhadap Uang kertas bersambung ini akan lebih baik jika menambah wawasan keagamaan agar tidak salah dalam bertransaksi dan dapat membedakan nilai atau fungsi dari objek atau mata uang yang diperjualbelikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saiful . 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Adiwarman, A. Karim. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Sarwat, 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*. Damsyik: Da al-Fikr. Muklis. Dkk. 2020. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Jaka Media Publishing.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek- aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press
- Suhendi, Hendi . 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  
Syafei, Rachmad . 2011. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Pratiwi, Kurnia Cahya Ayu. Dkk. 2021. *Jual beli uang kuno dalam fikih muamalah*, *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*. Vol.3. No.1
- Siswadi. 2013. *Jual Beli dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ummul Qura*. Vol III. No.2
- Alviyana, Lia. 2021. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uncut Banknotes (Uang Kertas Bersambung) Di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur*. Skripsi Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Bagaskara, Andra Syuhada. 2020. *Pandangan Fikih Muamalah Terhadap praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak*. Skripsi Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008)
- Nuryanto, Wahid. 2021 *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 Di Shopee.Com”* Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
- Edis. 2018. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mata*

*Uang Rupiah Kuno Di Alun-Alun Bandung* Universitas Sunan Gunung Jati.

Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2015)

Bank Sentral Republik Indonesia, *UangKertas Bersambung (Uncut Banknotes)* dalam <https://bicara.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01039/en-us>. Di akses pada tanggal 20 januari 2022

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (34-Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.)

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2014)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Khoirul Anam  
TTL :Pekalongan, 09 November 1997  
Alamat : Banyurip Ageng, RT004 RW 006 Kel.  
Banyurip Kec. Pekalongan Selatan  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Rasidi  
Nama Ibu : warkonah  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 2014116099  
Alamat Email : khoirul.anam91197@gmail.com  
Nomor HP : 081261136678

Riwayat Pendidikan	
MII 02 BANYURIP AGENG	lulus tahun 2010
SMP N 15 PEKALONGAN	lulus tahun 2013
SMK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN	lulus tahun 2016
UIN K.H ABDURRAHMANN WAHID PEKALONGAN	lulus tahun 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : KHOIRUL ANAM

NIM : 2014116099

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UANG KERTAS  
BERSAMBUNG (UNCUT MONEY/BANKNOTES) PADA ANDREANZA  
NUMISMATIK DI KABUPATEN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 Agustus 2023



**KHOIRUL ANAM**  
**NIM. 2014116099**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-241/Un.27/TU.I.1/02/2023

08 Februari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

Yth. Kepada Bapak/Ibu  
Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal  
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Khoirul Anam  
NIM : 2014116099  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

**"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap (Jual Beli Uang Bersambung Ucut Money/Banknotes) Di Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal "**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: <b>Tarmidzi, M.S.I</b> <b>NIP. 19780222201608D1004</b> <b>Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah</b>
--	---



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

